

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH No. 07/DPRDGR/1968
TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN IKATAN DINAS DAERAH KEPADA MAHA-
SISWA/BELADJAR TJALON PEGAWAI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TE-
NGAH.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut .

- Berkehendak : Mengatur pemberian tundjangan ikatan dinas Daerah ke-
pada Mahasiswa/Peladjar tjalon pegawai daerah Propin-
si Kalimantan Tengah jang hendak meneruskan peladjaran-
nja kesalah sat-u sekolah kedjuruan dan ke-Universitas
dengan tudjuan untuk mengisi kekurangan kader² disega-
la lapangan di Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : Undang-undang No 18 tahun 1965.
- Mendengar : Pembittjaraan² dalam sidang Pleno pada hari ini;

M E M U H U S K A N :

- Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang
pemberian tundjaagan ikatan dinas Daerah kepada maha-
siswa/peladjar tjalon pegawai Daerah Propinsi Kaliman-
tan Tengah.

B A B I.

Peraturan Umum.

Pasal 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksudkan dengan :
- Daerah : ialah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
 - DPRD+GR : ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Ro-
jong Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan
Tengah.
 - Unfversitas : ialah Universitas, sekolah Tinggi, lembaga Pendi-
dikan jang tergabung pada sesuatu Universitas a-
tau Sekolah Tinggi didalam Negeri.
 - Sekolah kedjuruan: Sekolah a-tau kursus kedjuruan tingkat Menengah
atau lebih Tinggi didalam Negeri.
 - Mahasiswa/peladjar: Mahasiswa/ peladjar jang beladjar di Universitas
dan sekolah Kedjuruan dalam hubungan ikatan Di-
nas Daerah dengan Daerah Propinsi Kalimantan Te-
ngah.
 - Ikatan Dinas Daerah: Ikatan an-tara Daerah disatu pihak dan Mahasis-
wa/p-eladjar dilain pihak, dengan perdjandjian
bahwa dengan sjarat² tertentu Daerah berkewadjian
untuk memberikan bantuan uang dan sebagainya ke-
pada Mahasiswa/peladjar berkewadjian untuk se-

sudah tamat beladjar, bekerdja sebagai Pegawai pada Daerah selama masa tertentu.

2. Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi pegawai Daerah yang mendapat tugas beladjar.

Pasal 2.

1. Daerah memberikan kesempatan kepada mereka yang sedang atau akan menuntut pelajaran didalam Negeri di Universitas atau sekolah kedjuruan untuk mengadakan ikatan Dinas Daerah dengan Daerah, dengan mendapat tundjangan ikatan Dinas Daerah.
2. Banjaknja Mahasiswa/peladjar yang dapat diberikan tundjangan ikatan Dinas Daerah ditetapkan tiap tahun oleh DPRDGR dalam anggaran belandja Daerah.
3. Yang diperkenankan beladjar dalam hubungan Ikatan Dinas Daerah ialah mereka yang untuk itu ditundjuk dengan surat keputusan Kepala Daerah. Dalam batas djumlah dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka kepala Daerah menetapkan banjaknja Mahasiswa/Peladjar Ikatan Dinas Daerah yang dapat ditundjuk olehnja untuk masing2 djurusan atau djenis sesuai dengan kebutuhan Daerah akan tenaga ahli.
4. Kepala Daerah menetapkan djangka waktu untuk menamatkan pelajaran pada masing2 djurusan atau sekolah djika perlu setelah berunding dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

BAB II.

Tentang Si-arat2.

Pasal.3.

1. Mereka yang dapat ditundjuk untuk memperoleh Ikatan Dinas Daerah, harus memehuhi sjarat2 dibawah ini:
 - a. Warga Negara Indonesia yang orang tuanja/walinja dan dirinja sendiri telah bertempat tinggal didaerah Propinsi Kalimantan Tengah sedikit-dikitnja 6(enam) bulan berturut2;
 - b. Pada permulaan tahun adjaran pertama pada perguruan yang dimasuki berumur tidak lebih dari 23 tahun dengan ketentuan djika pelamar sedang atau akan menuntut pelajaran ditingkat atau kelas yang lebih tinggi dari pada tingkat atau kelas tahun adjaran pertama, maka batas umur 23 tahun tersebut ditambah dengan djumlah tahun adjaran yang telah ditamatkannya sesudah tahun adjaran pertama;
 - c. Peladjaran yang sedang atau akan dituntut itu sesuai dengan djurusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 2 ayat (4);
 - d.1. bagi universitas:
 - dapat membuktikan bahwa pelamar sekurang-kurangnya telah lulus udjian tingkat persiapan atau yang disamakan dengan itu, dengan memperoleh judicium se-rendahnja "tidak keberatan".
 2. bagi sekolah kedjuruan:
 - dapat membuktikan, bahwa pelamar sedang beladjar disekolah tersebut dan dalam raport terakhir sebelum surat permohonan diajukan untuk mata pelajaran pokok mendapat angka rata2 enam setengah;
 - e. dapat menjerahkan surat keterangan dokter negeri/daerah, yang menyatakan bahwa kesehatan badannya mengidjinkan untuk menuntut pelajaran pada universitas/Sekolah kedjuruan yang dikehendaki; djuga surat keterangan dari seorang dokter ahli sinar (rontgen), yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menderita penjakit paru2.
 - f. dapat menjerahkan surat keterangan dari yang berwadjab, bahwa pelamar berkelakuan baik.
 - g. tidak terlibat peristiwa G.30 S/dan tidak berchianat kepada Negara berdasarkan hukum yang berlaku ;

2. Selain sjarat2 dimaksud dalam ajat(1) pasal ini, maka Kepala Daerah berhak menentukan sjarat2 khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar bagi masing2 jurusan/peladjaran.
3. Dalam hal luar biasa, Kepala Daerah dengan sepengetahuan DPRD-GR dapat menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1) pasal ini;

Pasal 4.

1. Mereka yang ingin menjadi Mahasiswa/Peladjar ikatan dinas Daerah harus mengajukan surat lamaran setjara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan segala surat2 keterangan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 disertai salinan2 idjazah dan daftar angka2-nja yang sah (yang disahkan oleh yang berwajib);
2. Sebelum mengambil keputusan terhadap lamaran tersebut diatas, maka Gubernur Kepala Daerah meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada Ketua Fakultas/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5.

1. Pelamar yang permohonannya dikabulkan baru dianggap sah bila ia menanda tangani suatu surat perdjandjian sebanyak 4 rangkap yang bunjinja ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini;
2. Surat perdjandjian tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut peraturan yang berlaku;
3. Bagi Mahasiswa/peladjar yang belum berumur 21 tahun, maka surat perdjandjian tersebut dalam ajat 1(1) pasal ini harus ditanda tangani oleh orang tua yang bersangkutan sendiri;
4. Jika Mahasiswa/Peladjar tersebut diatas tidak mempunyai orang tua oleh karena meninggal dunia, maka perdjandjian tersebut dapat ditanda tangani oleh walinja yang terdekat, dalam hal ini ia (wakil) sudah mempunyai kesanggupan untuk menanggung akibat2 yang dapat ditimbulkan oleh karena perdjandjian tersebut;
5. Lembaran pertama dari surat perdjandjian ini disimpan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, lembaran kedua disimpan kepada Pejabat yang berwenang mensahkannya, lembaran ketiga untuk Mahasiswa/Peladjar/orang tua/walinja, lembaran keempat untuk ketua Fakultas/sekolah yang bersangkutan.

BAB III.

Tentang Tundjangan.

4. Kepada mereka yang sudah mendapat surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan telah menanda tangani surat perdjandjian dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan tundjangan ikatan dinas Daerah berupa:
 - a. tundjangan pokok tiap bulan yang besarnya sama dengan yang diberikan kepada Mahasiswa/Peladjar ikatan Dinas Negeri;
 - b. tundjangan kemahalan Daerah/Umum tiap bulan menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Daerah yang tidak kawin;
 - c. tundjangan alat2 peladjaran tiap bulan yang besarnya sama dengan yang diberikan kepada Mahasiswa/Peladjar ikatan dinas Negeri;
 - d. Uang kuliah/ sekolah setahun sebanyak yang harus dibayar;
 - e. Uang udjian setahun sebanyak yang harus dibayar;
 Selain tundjangan tersebut diatas, maka Gubernur Kepala Daerah memberikan djuga tiap bulan "Tundjangan kenaikan tingkat/kelas" sebanyak-banyaknja sebagai berikut:
 - A. Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) bagi Mahasiswa yang sudah lulus udjian tingkat persiapan (Tk. I) atau yang disamakan dengan itu;
 - B. Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) bagi mahasiswa yang lulus udjian tingkat II atau yang disamakan dengan (bacaloret);

- C. Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) bagi Mahasiswa yang tidak lulus ujian sardjana muda (tingkat III atau disamakan dengan itu).
- D. Rp. 450,- (empat ratus lima puluh ru-piah) bagi Mahasiswa (kedokteran yang sudah lulus dal-am ujian dokteral lengkap atau yang disamakan dengan itu;
- E. Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah) bagi mahasiswa yang sudah lulus ujian arts tingkat pertama atau yang disamakan dengan itu;
- F. Rp. 100,- (seratus rupiah) bagi peladjar sekolah kedjuruan yang telah naik kelas 2 dan selanjutnja ditambah lagi sebanjak Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk tiap kenaikan klas seterusnya.
2. Tundjangan ikatan dinas daerah diberikan mulai tanggal satu dari bulan mahasiswa/peladjar menuntut peladjarannja dalam hubungan ikatan Dinas Daerah, ketjuali apabila Gubernur/Kepala Daerah dalam keputusan nja menentukan tanggal lain.
 3. Tundjangan ikatan dinas daerah diberikan selama mahasiswa/peladjar menuntut peladjarannja jng ditentukan baginja sampai achir bulan ia menamatkan peladjarannja atau ikatan dinasnja dibatalkan dimaksud dalam pasal 11 dan 13 atau meninggal dunia.
 4. Dalam keadaan luar biasa, Gubernur Kepala Daerah dengan sepengetahuan DPRD-GR dapat menjimpang dari k-entuan2 dalam ajat-ajat diatas, pasal ini.

BAB IV.

Tentang k-ewadjiaban.

Pasal 7.

1. Mahasiswa/peladjar ikatan dinas daerah segera diangkat sebagai pegawai Daerah setelah ia menamatkan peladjarannja, ia berkewadjiaban bekerja sebagai pegawai daerah ber-t-urut2 selama waktu yang sama dengan waktu menuntut peladjaran dalam hubungan ikatan dinas daerah ditambah ditambah setahun ditempat atau di -tempat2 yang ditundjuk oleh atau atas nama Gubernur Kepala D-aerah
2. Dalam menentukan banjakknja tahun kerdja dimaksud dalam ajat(1) pasal ini maka tiap masa kurang dari 1 tahun **peladjaran** selama mereka beladjar dalam hubungan ikatan dinas daerah, sebagai dasar perhitungan, dibulatkan atas mendjadi 1 tahun.
3. Ketjuali apabila ikatan dinas daerah dibatalkan dimaksud dalam pasal 11 dan 13, maka ikatan dinas daerah baru berachir pada saat setelah jg. bersangkutan mentjapai masa kerdja seperti dimaksudkan dalam ajat(1) dan (2) pasal ini atau meninggal dunia.

Pasal 8.

1. Selain dari yang ditentukan dalam pasal 7, maka mahasiswa/peladjar ikatan dinas daerah berkewadjiaban :
 - a. menepati sepenuhnya segala sesuatu yang berlaku, atas dirinja menurut apa yang tertjantum dalam Per-aturan Daerah ini serta Pera - turan Pelaksanaannja;
 - b. menepati sepenuhnya segala djandjinja yang termuat dalam surat per-djandjian dimaksud dalam pasal 5;
 - c. selalu beladjar radjin; berkelakuan baik dan menempuh ujian2nja tepat pada waktunja;
 - d. tiap semester/terwulan memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang hasil2 peladjarannja ;
 - e. menjelesaikan peladjarannja dalam djangka waktu yang telah ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah, dim-aksudkan dalam pasal 2 ajat (5).
2. Didalam keadaan luar biasa, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan kelonggaran kepada yang bersangkutan dalam memenuhi kewadjiaban2nja dimaksud dalam ajat (1) pasal ini.

Pasal 9.

Mahasiswa/peladjar ikatan dinas Daerah tidak diperkenankan mengobah djenis atau sifat peladjarannja, ketjuali dengan izin dari Gubernur Kepala Daerah, djika perlu setelah Gubernur Kepala Daerah meminta pertimbangan dari Ketua Fakultas atau Kepala Sekolah jbs.

Pasal 10.

Mahasiswa/peladjar ikatan dinas daerah tidak diperkenankan bekerja terutama sebagai mata pentjaharian nafkah, ketjuali dengan izin Gubernur Kepala Daerah.

BAB V.

Tentang pembatalan ikatan Dinas Daerah.

Pasal 11.

Djika Mahasiswa/peladjar ikatan dinas daerah menurut pertimbangan Fakultas atau Kepala Sekolah jang bersangkutan tidak memperoleh kemajuan dalam peladjarannja karena kesehatannja atau karena tidak mempunyai pembawaannja jang sesuai dengan ilmu jang dituntutnja atau oleh karena sesuatu sebab lain diluar kemampuannja dan atau kesalahannja harus dianggap tidak tjakap atau tidak dapat melandjutkan peladjarannja, maka Gubernur Kepala Daerah dapat membatalkan perdjandjian ikatan dinas Daerah itu setjara sepihak dengan menjebutkan sebab2nja didalam surat keputusan pembatalan dsb. Perdjandjian ikatan dinas daerah dapat djuga dibatalkan setjara sepihak apabila mahasiswa/peladjar setelah menamatkan peladjarannja dan kemudian diangkat sebagai Pegawai Daerah, diberhentikan dari djabatan daerah karena tidak tjakap atau karena sebab2 lain diluar kesalahannja.

Pasal 12.

Djika pembatalan perdjandjian ikatan dinas daerah dilakukan berdasarkan pasal 11, maka Mahasiswa/peladjar/pegawai jang bersangkutan:

- dibebaskan dari kewadjabannja mengembalikan segala biaya jang telah dikeluarkan oleh daerah bagainja sebagai Mahasiswa/peladjar ikatan dinas daerah;
- dapat pulang ketempat asalnja atas biaya daerah asalkan keberangkatannja pulang itu tidak lebih dari tiga bulan setelah pembatalan ikatan dinas daerah itu dikeluarkan;
- masih dapat diberikan tundjangan pokok ditambah dengan tundjangan kemahalan daerah/umum dan tundjangan kenaikan klas/tingkat selama satu bulan terhitung bulan pembatalan perdjandjian ikatan dinas daerah itu.

Pasal 13.

Perdjandjian ikatan dinas daerah dapat djuga dibatalkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah, djika :

- Mahasiswa/peladjar jang bersangkutan atas kehendak sendiri tidak djadi beladjar atau peladjaran itu dihentikan sesudah ia diterima mendjadi mahasiswa/peladjar;
- Atas permintaan sendiri, baik sebelum maupun setelah mendjadi Pegawai daerah; jaitu sebelum berachirnja djangka waktu dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2);
- djika mahasiswa/peladjar jang bersangkutan tidak memenuhikewadjabannja sepebuhnja seperti jang dimaksudkan dalam pasal 8, ketjuali disebabkan karena hal2 jang diluar kemampuan atau kesalahannja sendiri;
- djika mahasiswa/peladjar jang bersangkutan melanggar ketentuan2 jang dimaksudkan dalam pasal 9 dan 10;
- ternjata bahwa mahasiswa/peladjar jang bersangkutan menggunakan tundjangan alat2 peladjaran, uang kuliah/sekolah dan atau uang udjian jang diberikan oleh daerah kepadanya seperti dimaksudkan dalam pasal 6, untuk keperluan lain dari pada jang telah ditentukan;
- ternjata, bahwa mahasiswa/peladjar, jang bersangkutan melakukan perbuatan jang tertjela jang merugikan atau dapat merugikan daerah.

1. Mahasiswa/peladjar ikatan dinas daerah atau orang tua/walinya seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), diwajibkan membayar kepada Daerah 2 kali sebanjak segala biaya yang telah dikeluarkan baginya oleh Daerah yang bertalian dengan ikatan dinas daerah ; baik pengeluaran langsung maupun pengeluaran yang tidak langsung. Segala sesuatu menurut perhitungan dan sebanjak uang yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah, jika;
 - a. mahasiswa/peladjar yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban seperti yang dimaksudkan dalam surat perdjandjian ikatan dinas dimaksudkan dalam pasal 5;
 - b. mahasiswa/peladjar yang bersangkutan tidak djadi beladjar atau peladjarannya di hentikan sesudah ia diterima mendjadi mahasiswa/peladjar ketjuali disebabkan alasan2 yang diluar kemampuan dan atau kesalahannya seperti dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).;
 - c. Perdjandjian ikatan dinas daerahnya dihatakan berdasarkan pasal 13;
 - d. Dalam batas waktu yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) mahasiswa/peladjar yang bersangkutan sesudah menamatkan peladjarannya dan mendjadi pegawai daerah, meninggalkan pekerdjaannya, sebelum habis waktu dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2);
2. Uang kerugian yang harus dibayar kembali dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Tundjangan ikatan dinas seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6.
 - b. Biaya perdjalan, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya lain2 yang telah dikeluarkan oleh daerah walaupun tidak langsung diterima sebagai uang oleh yang berkepentingan;
3. Uang kerugian tersebut diatas harus dibayar di Kas Daerah sekali lunas selambat2nja 3 bulan terhitung dari tanggal 1 bulan berikutnya dimana surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan;
4. Uang kerugian dimaksud tidak perlu dibayarkan kepada daerah dalam hal mahasiswa/peladjar ikatan dinas daerah meninggal dunia sebelum ikatan dinasnja berakhir.

BAB VI.

Tentang biaya perdjalan.

Pasal 15.

1. Mahasiswa/peladjar ikatan dinas daerah berhak atas penggantian biaya perdjalan dari tempat asal ketempat beladjar dan kembali sesudah beladjar menurut peraturan2 yang berlaku bagi pegawai daerah yang tidak kawin;

BAB VII.

Tentang pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 16.

Mahasiswa/peladjar ikatan dinas daerah berhak mendapat pemeliharaan kesehatan dan perawatan dirumah sakit menurut peraturan2 yang berlaku bagi pegawai daerah yang tidak kawin.

BAB VIII.

Tentang pengawasan.

Pasal 17.

1. Kepala daerah menundjuk pegawai khusus yang bertugas/berkewajiban mengurus, mengawasi dan memperhatikan hal-hal para mahasiswa/peladjar ikatan dinas daerah ;
2. Tiap akhir tahun pengadjaran, Gubernur Kepala Daerah menjampaikan laporan umum tertulis kepada DPRD-GR mengenai keadaan para mahasiswa/peladjar ikatan Dinas daerah.

BAB IX.Penutup .Pasal 18.

1. Pelaksanaan peraturan daerah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.
2. Apabila dalam pelaksanaan peraturan daerah ini ternyata ada hal yang belum diatur, maka Gubernur Kepala Daerah berwenang memutuskan penyelesaiannya.

Pasal 19.

Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN TUNDJANGAN IKATAN DINAS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH ", dan berlaku mulai saat pengundungannya.

Ditetapkan di : Palangka Raja.

Pada tanggal : 26 Juni 1968.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Kalimantan Tengah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Ro-
jong Propinsi Kalimantan Tengah,

dt.

dt.

(Ir. R. Sylvanus)

(H.M. Kasiful Anwar.)

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1969 No. Penda. 10/10/49-107.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah, Propinsi Kalimantan Tengah SERI A No. 47 tahun 1969.



A. no. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah

d. Sekretaris,

(Drs. F. A. D. Natianom).

PM.